



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas dan Badan Daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Operasional pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 3

UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) terdiri dari :

a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :

1. UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :

- 1) TK PEMBINA NEGERI TIAKUR; dan
- 2) SKB NEGERI KALWEDO

2. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:

- 1) SDN 1 WONRELI;
- 2) SDN 2 WONRELI;
- 3) SDN KEITARU;
- 4) SDN YAWURU;
- 5) SDN ROMLEHER SELATAN;
- 6) SDN ROMLEHER UTARA;
- 7) SDN SUMPALI;
- 8) SDN 1 OIRATA;
- 9) SDN 2 OIRATA;
- 10) SDN KOURATUNA;
- 11) SDN DEDERN;
- 12) SDN OIRLELI;
- 13) SDN 2 KROING;
- 14) SDN 1 TEPA;
- 15) SDN 2 TEPA;
- 16) SDN WATRUPUN;
- 17) SDN MANUWUI;
- 18) SDN LEWAH;
- 19) SDN MASBUAR;
- 20) SDN 3 UIWILY;
- 21) SDN 4 LATALOLA KECIL;
- 22) SDN BABAYOTAN;
- 23) SDN BULULORA;
- 24) SDN WATUWEI;

- 25) SDNILETMASA;
- 26) SDN WELORA;
- 27) SDN NUSIATA;
- 28) SDN POTA BESAR;
- 29) SDN WASARILI;
- 30) SDN WULUR;
- 31) SDN 1 BEBAR BARAT;
- 32) SDN ILIH;
- 33) SDN ILWAKI;
- 34) SDN ARNAU;
- 35) SDN MASAPUN;
- 36) SDN HIAIY;
- 37) SDN KARBUBU;
- 38) SDN USPISERA;
- 39) SDN ILPOKIL;
- 40) SDN LURANG;
- 41) SDN NABAR;
- 42) SDN ESULIT;
- 43) SDN UHAK;
- 44) SDN ERAY;
- 45) SDN 1 WEET;
- 46) SDN KLIS;
- 47) SDN SYOTA;
- 48) SDN MOAIN;
- 49) SDN WAKARLELI;
- 50) SDN TIAKUR;
- 51) SDN 2 TIAKUR;
- 52) SDN WERWAWAN;
- 53) SDN LETWARU;
- 54) SDN LELANG;
- 55) SDN ROMDARA;
- 56) SDN ROMKISAR;
- 57) SDN YOIHA;
- 58) SDN SERWARU;
- 59) SDN KETTY-LETPEY;
- 60) SDI WONRELI;
- 61) SDI YAWURU;
- 62) SDI KIOUMANUMERE;
- 63) SDI LEBELAU;

- 64) SDI PURPURA;
- 65) SDI RUMKUDA;
- 66) SDI LETWURUNG;
- 67) SDI NAKARHAMTO;
- 68) SDI KOKWARI;
- 69) SDI AHANARI;
- 70) SDI MANUWERI;
- 71) SDI TUTUWAWANG;
- 72) SDI EMPLAWAS;
- 73) SDI ILWYAR;
- 74) SDI TELA;
- 75) SDI NURNYAMAN;
- 76) SDI HERLEY;
- 77) SDI RUMAHLEWANG KECIL;
- 78) SDI SINAIRUSI;
- 79) SDI KUAY MELU;
- 80) SDI KLISHATU;
- 81) SDI TELEMAR;
- 82) SDI NAUMATANG;
- 83) SDI ARWALA;
- 84) SDI KAHILIN;
- 85) SDI TOUNWAWAN;
- 86) SDI KLIS;
- 87) SDI WERWARU;
- 88) SDI LUANG TIMUR;
- 89) SDI LUANG BARAT;
- 90) SDI ROTNAMA;
- 91) SDI PUPLIORA;
- 92) SDI TOMRA;
- 93) SDI NUWEWANG; dan
- 94) SDI SERWARU.

3. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- 1) SMPN 1 PP. TERSELATAN;
- 2) SMPN2 PP. TERSELATAN;
- 3) SMPN 3 PP. TERSELATAN;
- 4) SMPN 4 PP. TERSELATAN;
- 5) SMPN 5 PP. TERSELATAN;
- 6) SMPN 6 PP. TERSELATAN;
- 7) SMPN 7 PP. TERSELATAN;

- 8) SMPN 8 PP. TERSELATAN;
- 9) SMPN NOHWALI;
- 10) SMPN TIAKUR;
- 11) SMPN 2 TIAKUR;
- 12) SMPN WEET;
- 13) SMPN 2 LETTI;
- 14) SMPN 1 LETTI MOA LAKOR;
- 15) SMPN NUWEWANG;
- 16) SMPN 2 LETTI MOA LAKOR;
- 17) SMPN LETODA;
- 18) SMPN 1 MDONA HYERA;
- 19) SMPN 2 MDONA HYERA;
- 20) SMPN 3 MDONA HYERA;
- 21) SMPN ILIMARNA;
- 22) SMPN MAHALETA;
- 23) SMPN 1 PP. BABAR;
- 24) SMPN 2 PP. BABAR;
- 25) SMPN 3 PP. BABAR;
- 26) SMPN 5 PP. BABAR;
- 27) SMPN UPUHUPUN;
- 28) SMPN 6 AHANARI;
- 29) SMPN WAKYMER;
- 30) SMPN 4 MARSELA;
- 31) SMPN 5 ILMARANG;
- 32) SMPN 1 AMARERE WATUWEI;
- 33) SMPN 1 DAMER;
- 34) SMPN BATUMERAH;
- 35) SMPN SATAP KUAYMELU;
- 36) SMPN 21 MBD;
- 37) SMPN ILWAY;
- 38) SMPN 2 PULAU WETAR;
- 39) SMPN SATAP WATRUPUN;
- 40) SMPN SATAP MASAPUN;
- 41) SMPN SATAP SINAIRUSI;
- 42) SMPN SATAP ROTNAMA;
- 43) SMPN SATAP WERWAWAN;
- 44) SMPN SATAP TUTUWAWANG;
- 45) SMPN SATAP ARNAU;
- 46) SMPN SATAP NAKARHAMTO;

- 47) SMPN SATAP KARBUBU;
- 48) SMPN SATAP LURANG; dan
- 49) SMPPN ILIH.

b. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi :

1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah di Tiakur Kelas D;
2. UPTD Puskesmas, terdiri dari :
 - 1) UPTD Puskesmas Rawat Inap Serwaru dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Leti;
 - 2) UPTD Puskesmas Rawat Inap Wonreli dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
 - 3) UPTD Puskesmas Rawat Inap Tapa dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Babar;
 - 4) UPTD Puskesmas Rawat Inap Letwuring dengan wilayah kerja Kecamatan Babar Timur;
 - 5) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Tiakur dengan wilayah kerja Kecamatan Moa;
 - 6) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Werwaru dengan wilayah kerja Kecamatan Moa;
 - 7) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Weet dengan wilayah kerja Kecamatan Moa;
 - 8) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Nuwewang dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Leti;
 - 9) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Lebelau dengan wilayah kerja Kecamatan Kisar Utara;
 - 10) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Jerusu dengan wilayah kerja Kecamatan Romang;
 - 11) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Ilwaki dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar;
 - 12) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Ustutun dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar Barat;
 - 13) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Arwala dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar Timur;
 - 14) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Lurang dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar Utara;
 - 15) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Eray dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar Utara;
 - 16) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Masapun dengan wilayah kerja Kecamatan Wetar;

- 17) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Manuwui dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau – Pulau Babar;
- 18) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Tela dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau – Pulau Babar;
- 19) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Sinairusi dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau – Pulau Babar;
- 20) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Rumahlewang Besar dengan wilayah kerja Kecamatan Wetang;
- 21) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Ahanari dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau – Pulau Babar;
- 22) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Marsela dengan wilayah kerja Kecamatan Masela;
- 23) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Latalola Besar dengan wilayah kerja Kecamatan Masela;
- 24) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Watuwei dengan wilayah kerja Kecamatan Dawelor-Dawera;
- 25) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Ilmarang dengan wilayah kerja Kecamatan Dawelor-Dawera;
- 26) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Lelang dengan wilayah kerja Kecamatan Mdonu Hyera;
- 27) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Mahaleta dengan wilayah kerja Kecamatan Mdonu Hyera;
- 28) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Luang Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Mdonu Hyera;
- 29) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Sera dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Lakor;
- 30) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Wulur dengan wilayah kerja Kecamatan Damer;
- 31) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Bebar Kumur dengan wilayah kerja Kecamatan Damer; dan
- 32) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Letoda dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Lakor;

c. UPTD pada Dinas Perikanan, meliputi :

1. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelas B di Marsela Kecamatan Pulau Marsela;
2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelas B di Wetang Kecamatan Pulau Wetang;
3. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelas B di Luang Kecamatan Mdonu Hyera;

4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelas B di Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan; dan
 5. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelas B di Lirang Kecamatan Wetar Barat.
- d. UPTD pada Dinas Pertanian, meliputi :
1. UPTD Balai Perbenihan Hortikultura Kelas B di Lebelau Kecamatan Kisar Utara dengan wilayah kerja 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 2. UPTD Balai Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A di Ilwaki Kecamatan Wetar dengan wilayah kerja 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 3. UPTD Balai Perbenihan Padi dan Palawija Kelas B di Tapa Kecamatan PP. Babar dan membawahi seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Barat daya;
 4. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A di Tiakur Kecamatan Moa dengan membawahi beberapa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai Unit Kerja Non Struktural;
 5. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterenir Kelas B di Tiakur Kecamatan Moa dan membawahi 17 Instalasi Holding Ground di seluruh kecamatan;
 6. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas B di Tiakur Kecamatan Moa berkedudukan dan membawahi Tempat Pemotongan Hewan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 7. UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Kelas B di Werwaru Kecamatan Moa dan membawahi beberapa instalasi meliputi instalasi perbibitan kerbau di Kecamatan Moa, kambing di kecamatan lakor, domba di Kisar dan sapi di Pulau Babar.
- e. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi :
1. UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kepulauan Babar Kelas B di Tapa Kecamatan Pulau-Pulau Babar dengan wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Pp. Babar;
 - 2) Kecamatan Pulau Wetang; dan
 - 3) Kecamatan Damer.

2. UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Letwuring Kelas B di Letwuring Kecamatan Babar Timur dengan wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Babar Timur;
 - 2) Kecamatan Babar Timur;
 - 3) Kecamatan Dawelor Dawera; dan
 - 4) Kecamatan Pulau Masela.
3. UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Pulau-Pulau Terselatan Kelas B di Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dengan wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan PP. Terselatan;
 - 2) Kecamatan Kisar Utara; dan
 - 3) Kecamatan Pulau Romang.
4. UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Letti Kelas B di Serwaru Kecamatan Letti dengan wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Letti;
 - 2) Kecamatan Moa; dan
 - 3) Kecamatan Pulau Lakor.
5. UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Wetar Kelas B di Ilwaki Kecamatan Wetar dengan wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Wetar;
 - 2) Kecamatan Wetar Utara;
 - 3) Kecamatan Wetar Barat; dan
 - 4) Kecamatan Wetar Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) UPTD pada Badan merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Paragraf 2

UPTD Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) angka 1 (satu) dan 2 (dua) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar;
 - b. pelaksanaan operasional satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar.

Paragraf 3

UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lingkup satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Paragraf 4

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 8

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan rujukan dan melaksanakan tugas-tugas pengobatan, pemeriksaan kesehatan, perawatan, bimbingan dan latihan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi kesehatan dan semua pelayanan dibidang kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pelayanan medis dan penunjang medis yang sebaiknya kepada masyarakat;
 - b. Memberikan pelayanan perawatan dan pemulihan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- d. Memberikan pelayanan penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan bagi masyarakat, serta penelitian-penelitian guna peningkatan pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 9

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan 32, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesehatan masyarakat.

Paragraf 6

UPTD Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 10

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 1 sampai dengan 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pengawasan dan penyampaian data kenelayanan, pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara akurat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengawasan dan penyampaian data kenelayanan, pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan;

- b. pelaksanaan operasional pengawasan dan penyampaian data kenelayanan, pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perikanan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Dinas Perikanan.

Paragraf 7

UPTD Balai Perbenihan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 11

- (1) UPTD Balai Perbenihan Holtikultura sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup teknis operasional atau kegiatan penunjang tertentu lainnya khusus di bidang tanaman pangan, Meningkatkan kelancaran, percepatan, efisiensi dan efektifitas proses pengembangan pertanian di daerah, Pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura bermutu sesuai dengan potensi lahan dan kebutuhan masyarakat dan Pelaksanaan aplikasi teknologi terbaru serta pelestarian plasma nuftah spesifik lokal;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perbenihan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Penyediaan bibit / benih hortikultura yang bermutu tinggi;
 - b. Melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian bibit tanaman teknologi hortikultura;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit tanaman hortikultura;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebun bibit tanaman hortikultura;
 - e. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit tanaman hortikultura;
 - f. Melaksanakan kerja sama pengembangan teknologi dan pemasaran bibit tanaman hortikultura;
 - g. Membina petani sekitar UPTD dalam bidang pengembangan hortikultura; dan
 - h. Mendorong dan membina penumbuhan penangkar benih hortikultura.

Paragraf 8

UPTD Balai Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 12

- (1) UPTD Balai Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup produksi tanaman perkebunan, perbanyakan benih perkebunan, pengendalian dan proteksi tanaman perkebunan, pengembangan tanaman perkebunan unggulan local dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tanaman Perkebunan serta terapan teknologi tanaman perkebunan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Penyediaan bibit / benih perkebunan yang bermutu tinggi;
 - b. Melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian bibit tanaman teknologi perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit tanaman perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebun bibit tanaman perkebunan;
 - e. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit tanaman perkebunan;
 - f. Melaksanakan kerja sama pengembangan teknologi dan pemasaran bibit tanaman perkebunan;
 - g. Membina petani sekitar UPTD dalam bidang pengembangan perkebunan; dan
 - h. Mendorong dan membina penumbuhan penangkar benih tanaman perkebunan.

Paragraf 9

UPTD Balai Perbenihan Padi Palawija Pada Dinas Pertanian

Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 13

- (1) UPTD Balai Perbenihan Padi Palawija sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup produksi, perbanyakan benih/bibit padi palawija, distribusi, pengawasan dan pembinaan penangkar benih;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perbenihan Padi Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Penyediaan bibit / benih Padi Palawija yang bermutu tinggi;

- b. Melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian bibit tanaman teknologi Padi Palawija;
- c. Melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit tanaman Padi Palawija
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebun bibit tanaman Padi Palawija;
- e. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit tanaman Padi Palawija;
- f. Melaksanakan kerja sama pengembanan teknologi dan pemasaran bibit tanaman Padi Palawija;
- g. Membina petani sekitar UPTDD dalam bidang pengembangan Padi Palawija;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- i. Mendorong dan membina penumbuhan penangkar benih padi palawija.

Paragraf 10

UPTD Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 4, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup penyuluhan pembinaan petani serta penyampaian dan pendistribusian informasi bagi petani;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan;
 - b. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - c. Memfasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

Paragraf 11

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenir
pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 15

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenir sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pemeriksaan, penyediaan dan diagnosa penyakit hewan dan Masyarakat Veterenir;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenir pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan surveillans pemeriksaan penyakit hewan dan masyarakat veterenir serta produk peternakan serta turunannya baik kejadian wabah atau insedentil yang disebabkan oleh penyakit inveksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan infaksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insedentil seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residucoas atau yang berpengaruh pada konsumen dan masyarakat veterenir;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak dan produk turunannya yang bersifat penyakit infesius atau penyakit non infeksius.

Paragraf 12

UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian
Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 16

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 6, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPTD;

- b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan di rumah potong hewan dan pasar hewan;
- c. Pemeliharaan instalasi rumah potong hewan dan pasar hewan;
- d. Pengelolaan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan pemotongan hewan dan pasar hewan; dan
- e. Pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak.

Paragraf 13

UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 17

- (3) UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d angka 7, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup produksi, perbanyak bibit ternak, distribusi, pengawasan dan pembinaan kelompok ternak;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perbenihan Padi Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. Penyediaan bibit ternak yang bermutu tinggi;
 - b. Melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian bibit ternak yang bermutu;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebun bibit tanaman Peternakan;
 - d. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit dan pakan ternak;
 - e. Melaksanakan kerja sama pengembanaan teknologi dan pemasaran bibit dan pakan ternak;
 - f. Membina peternakn sekitar UPTD dalam bidang pengembangan peternakan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - h. Mendorong dan membina penumbuhan kelompok peternak.

Paragraf 14

UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah Pulau-Pulau Babar, Wilayah Babar Timur, Wilayah Pulau-Pulau Terselatan, Wilayah Letti dan Wilayah Wetar pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 18

- (1) UPTD Wilayah Pulau-Pulau Babar, Wilayah Babar Timur, Wilayah Pulau-Pulau Terselatan, Wilayah Letti dan Wilayah Wetar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 sampai dengan angka 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya lingkup pengembangan sistem penanganan Pajak dan Retribusi lainnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Wilayah Pulau-Pulau Babar, Wilayah Babar Timur, Wilayah Pulau-Pulau Terselatan, Wilayah Letti dan Wilayah Wetar pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja, rencana kerja dan anggaran teknis operasional pelaksanaan pelayanan pajak Daerah dan PAD bukan pajak daerah dengan berpedoman kepada rencana yang telah ditetapkan;
 - b. Jenis - Jenis lingkup bidang pajak, meliputi:
 1. Pajak Reklame;
 2. Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 4. Pajak Restoran / Rumah Makan / Catering;
 5. Pajak Hiburan;
 6. Pajak Hotel / Penginapan dan Pensanggrahan; dan
 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).
 - c. Jenis - Jenis lingkup bidang Retribusi, meliputi:
 1. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan;
 2. Retribusi Pasar Harian; dan
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi Daerah.

Paragraf 15

Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan

Pasal 19

Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 17 Kecamatan yang tersebar di pulau – pulau maka untuk melakukan tugas koordinasi layanan administrasi satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan, maka perlu Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional dan atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya. Jumlah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang dibentuk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesulitan per kecamatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1). Susunan organisasi UPTD Dinas dan Badan Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan organisasi UPTD Dinas dan Badan Kelas B terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Bagan Struktur organisasi UPTD Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran (1) dan Lampiran (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Kepala UPTD Dinas dan Badan

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD pada Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD pada Dinas dan Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas atau Badan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Dinas dan Badan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - d. melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD;
 - g. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD;
 - i. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD;
 - l. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas dan Badan

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;

- c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD; dan
- d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD.

(4). Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Eselonering Jabatan UPTD

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Pengawas eselon IVA.
- (2) Kepala UPTD pada UPTD Kelas B Merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Pengawas eselon IVb.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Kepala UPTD Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan, dan jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Badan Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (2) Kepala UPTD Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas; dan
- (3) Kepala UPTD pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan UPTD Dinas dan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

Khusus untuk UPTD Puskesmas, pengisian Kepala UPTD dari Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan, akan dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
UPTD Dinas/Badan yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Dinas/Badan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 26 April 2018
PLT. BUPATI MALUKU BARAT DAYA


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal, 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,


ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

Lampiran I : Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Barat Daya

Nomor : Tahun 2018

Tentang : Tahun 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
DINAS DAN BADAN KELAS A**



Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 26 April 2018

PLT. BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal, 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ALFONSIUS SIAMILOY

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018

NOMOR 10

Lampiran II : Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Barat Daya

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : Tahun 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
DINAS DAN BADAN KELAS B**




Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 26 April 2018

PLT. BUPATI MALUKU BARAT DAYA


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal, 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,


ALFONSIUS SIAMILOY

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018

NOMOR 10